

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 8 TAHUN 2014
TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN**

Oleh :

Nurul Lintang Agriani – 14010111130046

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The village funding allocation for Government Program in order to carry out management, development and empowering society activities that derived from part of central counter balance fund and area has been received. The amount of ADD Kebumen Regency Budget Year 2014 is Rp. 35.000.000.000. The following amount based on costing ADD; hence three of recipient's villages from the highest are Desa Seboro, Desa Wonoharjo and Desa Plumbon. The lowest receivers from ADD are Desa Banjarsari, Desa Podourip dan Desa Sidayu.

This research aim to analyze the implementation of Regent Policy Number 8 Year 2014 about Funding Village Allocation in Kebumen Sub-province also all the supporting factors and inhibiting factors in implementation. The research method used descriptive qualitative. The data main source is obtained by interview from informants and the premier data is obtained by related document and archives. The analyze techniques has been done by data reduction, data presentation and conclusion recall.

The result from the implementation of Regent Policy Number 8 Year 2014 about Funding Village Allocation in Kebumen Sub-province has fitted to what would expect generally. However, the use of ADD, the highest amount of recipient's village in Kebumen allocated 70% for physical development activities and community empowerment. While the lowest amount of recipients village in Kebumen are more focused by 70% for physical development alone.

Accountability and reporting done by the six villages also experienced delays. The delay also affected by factors of a lack of human resources at the village.

Advice can be given that Bapermades as SKPD responsible for policies ADD can improve to supervise the activities which are carried out. The activities can be run in accordance with the conditions set. Then, Bapermades expected to improve Human Resources by conducting trainings and empowerment.

Keywords: Implementation Policy, the implementation of Regent Policy Number 8 Year 2014 about Funding Village Allocation in Kebumen Sub-province.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah diberi hak otonomi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam semua urusan pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta urusan agama.

UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, sumber pendapatan Desa berasal dari: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota; c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa (ADD); e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; f. Hibah; dan g. Sumbangan Pihak Ketiga.

Salah satu sumber pendapatan Desa adalah berasal dari Alokasi Dana Desa (untuk selanjutnya ADD). Secara normatif telah terbit Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa besaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Pembagian dana ADD untuk setiap desa secara proporsional dihitung berdasarkan Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perda Kabupaten Kebumen No. 3 Tahun 2007 kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 8 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014. Dalam Perbup

tersebut dijelaskan bahwa ADD dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.

Besaran ADD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah). Besaran ADD tersebut kemudian dibagikan secara proporsional kepada 449 Desa yang ada di Kabupaten Kebumen. Setelah dihitung berdasarkan Rumus Penetapan ADD, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan besaran ADD untuk setiap Desa dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2014. Berdasarkan Perbup tersebut, terdapat 3 Desa yang mendapat ADD tertinggi di Kabupaten Kebumen, yaitu Desa Seboro, Desa Wonoharjo dan Desa Plumbon. Desa yang mendapat besaran ADD terkecil adalah Desa Banjarsari, Desa Podourip, dan Desa Sidayu.

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Perbup No. 8 Tahun 2014, ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. Pembangunan fisik di sini misalnya adalah pembangunan jalan, drainage maupun gedung dan sarana umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa, besaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak

dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Tabel 1.1

**DATA DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Uraian	Raperda APBD 2014
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	28.133.000.000
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	464.395.000
3.	Dana Alokasi Umum	1.125.568.884.000
4.	Jumlah	1.154.166.279.000
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	815.674.952.000
6.	Sisa	338.491.327.000
	<u>Dasar Perhitungan ADD</u>	
7.	10% dari Sisa	33.849.132.700
8.	Alokasi Dana Desa	35.000.000.000
9.	Presentase	10,34%

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Besaran ADD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 35.000.000.000. Untuk menentukan besaran ADD suatu Desa, maka digunakan rumus penetapan besaran. Besaran ADD untuk Desa i diperoleh dari penjumlahan antara Alokasi Dana Minimum Desa i (ADM_i) dengan Alokasi Dana Variabel Desa i (ADV_i). Variabel yang digunakan untuk menghitung Nilai Bobot Desa yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, Kepala Keluarga Miskin, keterjangkauan, pembayaran Pajak Bumi Bangunan, ketetapan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, dan Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus penetapan yang telah ditetapkan, maka tiga Desa penerima ADD tertinggi adalah Desa Seboro, Desa Wonoharjo dan Desa Plumbon. Tiga Desa penerima ADD terendah adalah Desa Banjarsari, Desa Podourip dan Desa Sidayu.

Tabel 1.2
Besaran ADD Tertinggi dan Terendah Tahun 2014

No	Desa	Bobot	Alokasi Dana Desa		
			ADM	ADV	Jumlah
1.	Seboro	0,0065	46.770.601	91.608.787	138.521.500
2.	Wonoharjo	0,0063	46.770.601	87.871884	134.823.400
3.	Plumbon	0,0057	46.770.601	80.037.806	126.946.900
4.	Banjarsari	0,0010	46.770.601	14.094.109	60.872.200
5.	Podourip	0,0010	46.770.601	13.302.681	60.082.000
6.	Sidayu	0,0009	46.770.601	12.841.035	59.625.100

Sumber: Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014

ADD dicairkan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan yaitu Tahap pertama sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ADD yang diterima oleh setiap Desa setelah memenuhi persyaratan, dan Tahap kedua sebesar 40% dari keseluruhan ADD yang diterima setiap Desa akan direalisasikan pada bulan Agustus

2014 setelah Desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana Tahap Pertama secara keseluruhan.

Syarat pencairan ADD adalah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dengan dilampiri : a. RPJMDesa; b. RKPDesa; c. APBDesa tahun 2014; d. DPA Tahun Anggaran 2014; e. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan f. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa. Keenam Desa tersebut sudah melengkapi berkas persyaratan pencairan ADD tahap pertama. Kelengkapan berkas oleh masing-masing Desa tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pencairan ADD tahap pertama. Pada pencairan tahap kedua sebesar 40%, Desa sudah harus menyelesaikan kegiatan ADD tahap pertama dan juga laporan pertanggungjawabannya.

Penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDesa dengan perincian sebesar 30% dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan 70 % digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penggunaan ADD, Desa penerima besaran tertinggi di Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar 70% untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Desa

penerima besaran terendah di Kabupaten Kebumen lebih memfokuskan penggunaan anggaran sebesar 70% untuk pembangunan fisik saja.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dalam ADD merupakan pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD tersebut dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Tabel 1.3
Waktu Pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban
Desa Penerima Besaran ADD Terbesar dan Terkecil

No.	Desa	Tahap I	Tahap II
1.	Seboro	4 Desember 2014	15 Januari 2015
2.	Wonoharjo	6 November 2014	9 Januari 2015
3.	Plumbon	15 Oktober 2014	12 Januari 2015
4.	Banjarsari	25 November 2014	31 Januari 2015
5.	Podourip	25 November 2014	1 Februari 2015
6.	Sidayu	13 Oktober 2014	30 Januari 2015

Sumber: Bapermades Kabupaten Kebumen, 2014

Berdasarkan tabel di atas dalam melaporkan pertanggungjawaban kepada Kabupaten, ke enam Desa tersebut tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Desember 2014. Keterlambatan pertanggungjawaban dan pelaporan dapat berpengaruh terhadap pencairan ADD tahap berikutnya.

Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati. Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi serta pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2014

Dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan sosialisasi kepada kelompok sasaran. Sosialisasi dilakukan pada hari Senin, 7 April 2014 di Gedung PKK Kabupaten Kebumen. Sosialisasi dihadiri oleh Tim Pembina dan Fasilitasi ADD, SKPD yang terkait dengan kebijakan ADD, perwakilan dari Kecamatan, perwakilan Desa dan BKK. Kemudian setelah Kabupaten melaksanakan sosialisasi, Kecamatan juga melaksanakan sosialisasi sendiri di tingkat Desa.

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. SDM yang dimiliki oleh Bapermades Kabupaten Kebumen dinilai cukup baik. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan di

Bapermades merupakan modal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Untuk SDM pelaksana kebijakan di tingkat Kecamatan dinilai sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan aktor pelaksana di Kecamatan yang bertindak sebagai Tim Verifikator merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap berpendidikan dan dapat memahami kebijakan tersebut dengan baik. Namun, Pemerintah Kecamatan menganggap bahwa SDM dari pelaksana Kegiatan di Desa kurang dan masih perlu diberikan pelatihan.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Bapermades telah merespon dengan baik apa yang telah menjadi tugas pokoknya dalam pelaksanaan ADD. Respon masyarakat terhadap kebijakan ADD juga terlihat dari partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan., mulai dari penyusunan rencana kegiatan hingga pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Lainnya di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi. Keputusan Bupati Kebumen No. 412.6/KEP/2014 mengatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan Aloksi Dana Desa, Bantuan Keuangan untuk

Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Lainnya di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.

KESIMPULAN

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah. ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014. Besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan berdasarkan rumus penetapan yang telah ditetapkan dalam Perbup. Penerima besaran ADD tertinggi di Kabupaten Kebumen adalah Desa Seboro, Desa Wonoharjo dan Desa Plumbon. Penerima besaran ADD terendah adalah Desa Banjarsari, Desa Podourip dan Desa Sidayu.

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: ANDI
- Sarundajang, 2005, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Jakarta: Kata Hasta
- HAW Widjaja. 2008. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- AAGN Ari Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowement
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga
- Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erwan Agus Purwanto. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media, hal 64.
- Ismail Nawawi. 2009. Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: Putra Media Nusantara, hal. 8
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress
- William Dunn. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Saifuddin Azwar. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- <http://www.jdih.kebumenkab.go.id/?page=peraturan&act=search>